

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4245.31/EXT-MUTU/V/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MITRA PRODIN
2. Alamat : Jl. Prof Dr. Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-323
 - Masa Berlaku : 10 Juni 2021 – 09 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 08 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MITRA PRODIN** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 May 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 May 2025

No. : 4244.3/EXT-MUTU/V/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT MITRA PRODIN**

Kepada Yth.
PT MITRA PRODIN
Attn. Bapak Ferry Haryanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-469
Masa Berlaku Sertifikat : 8 June 2023 - 7 June 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
<u>Izin Industri PBUI Unit Gianyar :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120103931975 Terbit tanggal 17 September 2018	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000
<u>Izin Industri PBUI Unit Jembrana :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120103931975 Terbit tanggal 17 September 2018	Kerajinan Lintingan Kertas	2.000.000.000

Tanggal Penilikan 3 : 05 – 08 Mei 2025
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Bayu Pradana (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Mei 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
h. Tim Audit	:	- Windy Widiyanto - Bayu Pradana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mitra Prodin
b. Alamat Kantor	:	Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Kab. Gianyar, Provinsi Bali.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Berusaha versi OSS</u> Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 8120103931975 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perizinan Berusaha secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Mitra Prodin tercantum KBLI antara lain :

		Unit Gianyar : KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) Unit Jembrana : KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Unit Gianyar : Kerajinan lantingan kertas → 2.000.000.000 pcs/tahun Unit Jembrana : Kerajinan lantingan kertas → 2.000.000.000 pcs/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	1. Unit Gianyar di Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Kab. Gianyar, Provinsi Bali. 2. Unit Jembrana di Jalan Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali.
g. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris Utama : Tuan Antony Rhodes Komisaris : Tuan I Nyoman Cakra Sendika Direktur : Tuan Robert Gordon Hensby
h. Nama MR Auditee	:	Ferry Haryanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Apr-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Apr-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/05/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mitra Prodin b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/05/2025 s/d 08/05/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 08/05/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Prodin f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 29/05/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mitra Prodin " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB PT. Mitra Prodin telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 8120103931975 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tanggal terbit 17 September 2018, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Mitra Prodin, Alamat kantor : Jl. Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos : 50661 Status penanaman Modal: PMA Kode dan nama KBLI : Unit Gianyar KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) Unit Jimbaran : KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) Lokasi usaha : Unit Gianyar Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali Kode Pos: 80852 Unit Jembrana Jalan Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali Kode Pos: 82261 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Mitra Prodin merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk kerajinan lantingan kertas. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
		pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Mitra Prodin telah tercantum pada NIB informasi KBLI 32909 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan.										
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia NPWP : 02.353.526.3-903.000 Nama Perusahaan : PT. Mitra Prodin Alamat : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra BR Pabean Ketewel Sukawati Kab. Gianyar Bali. Tanggal Terdaftar : 11-06-2006 NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).										
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mitra Prodin sudah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), untuk 2 lokasi usaha : Unit Gianyar Dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Gianyar nomor : 660.1/347/Bid.I/DLH/2019 tanggal 23 Oktober 2019., dan tersedia dokumen izin lingkungan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar No: 660.1/349/Bid.I/DLH/2019. Unit Jembrana Dokumen UKL dan UPL Tahun 2024, yang telah mendapatkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan UKL UPL berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : 20122401151010010. Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT. Mitra Prodin Di Kabupaten Jembrana, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal : 20 Desember 2024. PT. Mitra Prodin telah tersedia Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) per semester antara lain : <table><tr><th>No</th><th>Lokasi</th><th>Lap semester</th><th>Tanggal</th><th>Kepada Instansi</th></tr><tr><td>1</td><td>Unit Gianyar</td><td>Semester 1 Th 2024 (Jan s/d Jun 2024)</td><td>26 Juli 2024</td><td></td></tr></table>	No	Lokasi	Lap semester	Tanggal	Kepada Instansi	1	Unit Gianyar	Semester 1 Th 2024 (Jan s/d Jun 2024)	26 Juli 2024	
No	Lokasi	Lap semester	Tanggal	Kepada Instansi								
1	Unit Gianyar	Semester 1 Th 2024 (Jan s/d Jun 2024)	26 Juli 2024									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
				Semester 2 Th 2024 (Jul s/d Des 2024)	4 Feb 2025	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar	
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	2	Unit Jembrana	Semester 1 Th 2025 (Jan s/d Jun 2025)	-	Pada saat kegiatan audit belum masuk periode pelaporan	
		Sebagai tindak lanjut dari pernyataan PT. Mitra Prodin terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Mitra Prodin sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Cair • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Udara • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kebisingan Dari tiap pelaporan pelaksanaan UKL-UPL-nya, PT. Mitra Prodin melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan untuk unit Gianyar pada Laboratorium yang telah terakreditasi KAN dengan data yaitu : - Uji Air - Uji udara ambien - Uji kebisingan - Uji Emisi Gas Buang Hasil pengujian laboratorium pada seluruh parameter kualitas lingkungan di lokasi pabrik, menunjukkan bahwa baku mutu untuk seluruh parameter lingkungan masih dalam nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Mitra Prodin sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : - Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan sarana IPAL - Ketersediaan Tempat Sampah Terpilah - Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kebersihan Toilet dan Lingkungan yang terjaga - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Mitra Prodin antara lain : <u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : <u>Unit Gianyar :</u> KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) produk: Kerajinan lantingan kertas → 2.000.000.000 pcs/tahun Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS : (koordinat lokasi lat-8.626928°, Long 115.295956°). <u>Unit Jembrana :</u> KBLI 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) produk: Kerajinan lantingan kertas → 2.000.000.000 pcs/tahun Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS : (koordinat lokasi lat-8.393507°, Long 114.706858°). Lokasi PT. Mitra Prodin berada di areal sesuai yang diizinkan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah memiliki akun pada aplikasi SIINas dan untuk laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan masih dalam proses melengkapi data isian yang dipersyaratkan. Jika semua data isian telah selesai dilengkapi, laporan akan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Mitra Prodin dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 8120103931975 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tanggal terbit 17 September 2018. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mitra Prodin melakukan penerimaan bahan baku berupa kertas lokal maupun impor.. Seluruh pembelian bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian berupa purchase order. Penerimaan bahan baku lokal berupa Kertas Filter, sedangkan bahan baku impor berupa Kertas Rokok. Selama periode audit terdapat 107 dokumen purchase order.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Mitra Prodin dalam periode Mei 2024 s/d April 2025, melakukan penerimaan bahan baku berupa kertas lokal maupun impor. Seluruh Penerimaan bahan baku lokal maupun impor Prodin telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan untuk penerimaan (lokal) dan PIB untuk penerimaan impor (impor), dan jumlah quantiti di dalam dokumen angkutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Selama periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mitra Prodin tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima berupa Kertas dengan jenis kayu Ekaliptus (<i>Eucalyptus Pellita</i>), Akasia Mangium (<i>Acacia Mangium</i>), Akasia (<i>Acacia Crasicarpa</i>), Moneterey Pine (<i>Pinus Radiata</i>), Norway Spruce (<i>Picea Abies</i>), Scots Pine (<i>Pinus Sylvestris</i>). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, Pemasok PT. Mitra Prodin telah memiliki S-legalitas yang masih berlaku saat proses pengiriman bahan baku. Penerimaan bahan baku yang berasal dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas telah diterbitkan DHH serta terdapat bukti pengecekan DHH yang menginformasikan asal-usul bahan baku. Untuk pemasok bahan baku impor seluruh pemasoknya telah bersertifikat FSC.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 , dokumen impor (PIB, B/L, P/L, Invoice dan V-Legal) telah sesuai antar dokumennya.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin tersedia bukti laporan realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB, dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan (Due Diligence) .
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode Mei 2024 s/d April 2025, , menerima bahan baku berupa Kertas yang berasal dari impor. Bahan baku yang diterima termasuk dalam HS Code 4813.90.91

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan 4812.69.00, dari jenis kayu Moneterrey Pine (Pinus Radiata), Norway Spruce (Picea Abies), Scots Pine (Pinus Sylvestris). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 26/PMK.010/2022 Jo. PMK No. 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, PT. Mitra Prodin tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	PT. Mitra Prodin tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Kertas dengan jenis kayu Ekaliptus (Eucalyptus Pellita), Akasia Mangium (Acacia Mangium), Akasia (Acacia Crasicarpa), Moneterrey Pine (Pinus Radiata), Norway Spruce (Picea Abies), Scots Pine (Pinus Sylvestris). Jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah memiliki pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, dengan nomor dokumen GEN/PRE-002.00 berlaku 05 Desember 2023 Pedoman Prosedur Impor Produk Kehutanan yang disetujui oleh Efendy Anggono sebagai Head of Production & Operation Division, Tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) importir, dan Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Mitra Prodin dalam periode Mei 2024 s/d April 2025 menerima bahan baku impor dari pemasok yang bersertifikat FSC, terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku, yang melengkapi penerimaan produk impor dapat berupa bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah tersedia tallysheet/ rekaman / laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Kegiatan produksi perusahaan berada di 2 (dua) lokasi berdasarkan ijin yang ditetapkan yakni; Unit Gianyar di Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Unit Jembrana di Jalan Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali. PT. Mitra Prodin selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, diketahui bahwa PT. Mitra Prodin menghasilkan produk berupa Cones dan Filter dengan menggunakan bahan baku berupa Kertas. Produk olahan yang diekspor berupa Filter tip dan Pre Rolled Paper Cones. Produk tersebut terdiri dari Cones dan Filter dalam kemasan/ bentuk packaging dan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Untuk produksi produk berupa Cones dan Filter dengan menggunakan bahan baku berupa Kertas pada referensi rendemen menurut Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/2021 tidak diatur. PT. Mitra Prodin Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.																								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Mei 2024 s/d April 2025 dengan kapasitas izin : <table><tr><th>No</th><th>Lokasi Produksi</th><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Utilitas</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Pcs</td><td>(pcs)/tahun</td><td>(%)</td></tr><tr><td>1</td><td>Gianyar</td><td>Kerajinan Lintingan Kertas (Cones, Filter, Filter Tip, Pre Rolled Paper Cones)</td><td>1,125,034,916</td><td>2,000,000,000</td><td>56%</td></tr><tr><td>2</td><td>Jembrana</td><td>Kerajinan Lintingan Kertas (Cones, Filter, Filter Tip, Pre Rolled Paper Cones)</td><td>121,117,007</td><td>2,000,000,000</td><td>6%</td></tr></table> Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin	No	Lokasi Produksi	Jenis Produk	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin	Utilitas				Pcs	(pcs)/tahun	(%)	1	Gianyar	Kerajinan Lintingan Kertas (Cones, Filter, Filter Tip, Pre Rolled Paper Cones)	1,125,034,916	2,000,000,000	56%	2	Jembrana	Kerajinan Lintingan Kertas (Cones, Filter, Filter Tip, Pre Rolled Paper Cones)	121,117,007	2,000,000,000	6%
No	Lokasi Produksi	Jenis Produk	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin	Utilitas																					
			Pcs	(pcs)/tahun	(%)																					
1	Gianyar	Kerajinan Lintingan Kertas (Cones, Filter, Filter Tip, Pre Rolled Paper Cones)	1,125,034,916	2,000,000,000	56%																					
2	Jembrana	Kerajinan Lintingan Kertas (Cones, Filter, Filter Tip, Pre Rolled Paper Cones)	121,117,007	2,000,000,000	6%																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, diketahui bahwa PT. Mitra Prodin, tidak melakukan produksi menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang..
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Kegiatan produksi perusahaan berada di 2 (dua) lokasi berdasarkan ijin yang ditetapkan yakni; Unit Gianyar di Jalan Prof Dr Ida Bagus Mantra Banjar Pabean Desa ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Unit Jembrana di Jalan Bima, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Desa/Kelurahan Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali. Pada kedua unit lokasi usaha tersebut telah mencatat/menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan Baku maupun Produk jadi per bulan nya. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) bahan baku olahan dan produk jadi sesuai dengan data-data pendukungnya yakni; - Dokumen penerimaan/pembelian bahan baku kayu olahan lokal dan impor, - Penggunaan bahan baku lokal dan impor, - Data Mutasi bahan baku antar unit, - Perolehan hasil produksi dan penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mitra Prodin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Mitra Prodin selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 telah melakukan pemindahtanganan lokal, yaitu berupa pengiriman bahan baku antar unit usahanya yaitu dari PT. Mitra Prodin unit Gianyar ke Unit Jembrana dan sebaliknya. Dokumen yang dipergunakan adalah Tranfer Order, pemindahtanganan (mutasi antar unit) bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Mitra Prodin telah menghasilkan produksi berupa Pre-Rolled Paper Cones dan Filter Tips, Berdasarkan data perbandingan hasil produksi dengan data ekspor, terdapat korelasi logis antara data Produksi dengan data yang diperdagangkan / dipindahtangankan untuk tujuan ekspor. Dengan demikian produk yang diperdagangkan ekspor merupakan dapat dipastikan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Mei 2024 s/d April 2025 berjumlah 696 (enam ratus sembilan puluh enam) set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 PT. Mitra Prodin tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d.	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin terdapat ekspor hasil olahan produk dari kertas berupa Pre-Rolled Paper Cones dan Filter Tip, berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)		Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk ekspor hasil olahan produk dari kertas berupa Pre-Rolled Paper Cones dan Filter Tip tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mitra Prodin memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang digunakan dalam menjalankan kegiatan industrinya adalah bahan baku kertas dari jenis kayu Ekaliptus (Eucalyptus Pellita), Akasia Mangium (Acacia Mangium), Akasia (Acacia Crasicarpa), Moneterey Pine (Pinus Radiata), Norway Spruce (Picea Abies), Scots Pine (Pinus Sylvestris). yang tidak termasuk dalam daftar CITES appendix I dan II dan bukan sebagai jenis tanaman berkayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Mitra Prodin telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice yang sesuai dengan ketentuan. PT. Mitra Prodin tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mitra Prodin (unit Gianyar dan Jembrana) sudah menyusun dokumen Prosedur K3 yang disusun oleh Ibu Yuliati selaku Head Of Environment Healt and Safety Dept dan disetujui Mr. Roberts Hensby selaku Direktur, garis besar dokumen K3 berupa : - Standart Operational Prosedur Keselamatan Kontraktor (SOP-EHS-002.01) - Standart Operational Prosedur Pelaporan & Investigasi Kecelakaan Kerja(SOP-EHS-004.00) - Standart Operational Prosedur Tanggap Darurat (SOP-EHS-005.00) - Standart Operational Prosedur Pengukuran &

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemantauan(SOP-EHS-006.00) - Standart Operational Prosedur Pelaksanaan MCU(SOP-EHS-007.00) - Standart Operational Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan(SOP-EHS-008.00) - Standart Operational Prosedur Pengelolaan APD (SOP-EHS-009.00) - Standard Operasional Prosedur Penanganan Bahan Kimia (SOP-EHS-010.00) - Standard Operasional Prosedur Penanganan TB (SOP-EHS-011.00) - Standard Operasional Prosedur Kembali Kerja Pasca Sakit (SOP-EHS-012.00) Demi terlaksananya implementasi K3 di lingkungan perusahaan, di masing-masing Unit PT. Mitra Prodin (telah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan oleh Instansi terkait, 1) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Unit Gianyar P2K3 telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Suber Daya Mineral Provinsi Bali No 2011 tahun 2024 tertanggal 16 Juli 2024 2) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Unit Jembrana P2K3 telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Suber Daya Mineral Provinsi Bali No 649 tahun 2025 tertanggal 28 April 2024. PT. Mitra Prodin telah terdapat personal yang memiliki kompetensi sebagai ahli K3 Umum, yang bersangkutan berstatus sebagai sekretaris P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud implementasi dari Prosedur K3, PT. Mitra Prodin telah menyediakan peralatan K3 di area lokasi industri. Hasil observasi lapangan menunjukkan implementasi K3 sebagai berikut. • Pemasangan papan himbauan untuk mengutamakan keselamatan kerja dan menggunakan APD. • Penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan karyawan pada masing-masing bagian antara lain masker, tutup rambut/hair cap.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		• Kotak P3K berisi obat-obatan ditempatkan di ruang kantor dan produksi dan terdapat klinik kesehatan di setiap unit (Gianyar dan Jembrana) • Penyediaan APAR dalam jumlah yang mencukupi. Tabung APAR telah dicek secara berkala, masih berlaku, dilengkapi dengan tata cara penggunaan, dan dalam kondisi baik. Alarm kebakaran tersebar di lokasi ruang produksi. • Penyediaan hydrant • Pemasangan denah evakuasi pada tempat-tempat yang mudah dilihat, tanda arah dan jalur evakuasi yang mengarah ke lokasi titikumpul evakuasi.															
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mitra Prodintelah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Mei 2024 s/d April 2025 terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak : <table><tr><th rowspan="2">Unit Pabrik</th><th colspan="3">Tingkat Kecelakaan Kerja</th></tr><tr><th>Ringan</th><th>Sedang</th><th>Berat</th></tr><tr><td>Unit Gianyar</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Unit Jembrana</td><td>6</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Sebagai upaya pencegahan antisipasi kecelakaan kerja, P2K3 PT. Mitra Prodin secara rutin melakukan sosialisasi dan sharing informasi terkait K3 denga bukti notulensi kegiatan meeting HSE dan sebagai bentuk Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan PT. Mitra Prodin, manajemen telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana telah tercatat pada sistem OSS, dan juga dibuktikan dengan dokumen sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan contoh kartu kepesertaan Indonesia Sehat/BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan.	Unit Pabrik	Tingkat Kecelakaan Kerja			Ringan	Sedang	Berat	Unit Gianyar	9	-	-	Unit Jembrana	6	-	-
Unit Pabrik	Tingkat Kecelakaan Kerja																
	Ringan	Sedang	Berat														
Unit Gianyar	9	-	-														
Unit Jembrana	6	-	-														
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja																	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Mitra Prodin (unit Gianyar dan Jembrana) tidak memiliki serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan bahwa Manajemen Perusahaan memberikan kebebasan terhadap karyawannya untuk berserikat atau membentuk serikat pekerja. Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tertanggal 29 April 2025 bermeterai dan ditandatangani oleh Mr. Robert Gordon Hensby selaku Direktur, dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Telah dilakukan wawancara dengan perwakilan karyawan, kesimpulan hasil wawancara bahwa untuk jaminan kebebasan berserikat pekerja telah tersosialisasi dan telah memahaminya, karyawan diijinkan untuk membentuk orrganisasi Serikat Pekerja berdasarkan surat kebijakan dari Direktur asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-undang yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Mengacu pada pasal 3 peraturan perusahaan PT. Mitra Prodin, bahwa peraturan perusahaan berlaku untuk unit Gianyar dan unit Jembrana yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan Nomor : 498 tahun 2025 tertanggal 24 Maret 2025. Peraturan Perusahaan (PP) berlaku mulai tanggal 24 Maret 2025 s/d 23 Maret 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Mitra Prodin per Mei 2025, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan menjadi Unit Gianyar Total Karyawan : 3.551 orang Karyawan Tetap : 3.441 orang Karyawan Kontrak : 110 orang Unit Jembrana Total Karyawan : 195 orang Karyawan Tetap : 132 orang Karyawan Kontrak : 63 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mitra Prodin per Mei 2025, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan gender menjadi : <u>Unit Gianyar</u> Total : 3.551 orang Perempuan : 3.371 orang Laki-laki : 180 orang <u>Unit Jembrana</u> Total : 195 orang Perempuan : 174 orang Laki-Laki : 21 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan manajemen PT. Mitra Prodin telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender tertanggal 29 April 2025 yang ditanda tangan Mr. Robert G. Hensby selaku Direktur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mitra Prodin memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Mitra Prodin dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,

LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk


Bambang Gunardjito

Senior VP SBI Sertifikasi Kehutanan